

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Menurut *Financial Action Task Force (FATF) Financial Inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial service to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector.*

Bank Indonesia (2014) mendefinisikan keuangan inklusif (*financial inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa

keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefinisikan inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat, tujuan inklusi keuangan meliputi:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
2. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
3. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Tujuan inklusi keuangan tersebut diatas dapat tercapai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar

dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau instansi terkait, serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif.

2.1.1 Pilar dan Fondasi Nasional Keuangan Inklusif

Berikut adalah Pilar dan Fondasi dari Startegi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) :

1. Pilar Edukasi Keuangan

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2. Pilar hak properti masyarakat

Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.

3. Pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4. Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah

Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

5. Pilar perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

6. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif

Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

Kelima pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ini harus ditopang oleh tiga pondasi sebagai berikut:

1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif.

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas/regulator.

2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung.

Pondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.

3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.

Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu. Guna mengatasi rendahnya akses masyarakat

terhadap sektor keuangan formal, saat ini inklusi keuangan telah menjadi fokus kebijakan yang dilakukan banyak negara termasuk Indonesia

Sarma (2012) menyatakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kondisi inklusi keuangan disuatu wilayah, yaitu dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Indikator perbankan digunakan untuk melihat kondisi inklusi keuangan suatu wilayah dikarenakan sub sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peran paling besar di dalam sektor keuangan formal dibandingkan dengan sub sektor lainnya.

1. Dimensi Penetrasi Perbankan (*Accessibility*).

Indikator ini dapat menunjukkan sejauh mana masyarakat pada suatu wilayah telah dapat mengakses jasa perbankan. Kepemilikan akun suatu bank menjadi indikator yang dapat menggambarkan masyarakat telah mengakses jasa perbankan.

2. Dimensi Ketersediaan Jasa Perbankan (*Availability*)

Dimensi ini akan berkaitan dengan infrastruktur layanan perbankan yang tersedia bagi masyarakat. Untuk melihat dimensi ketersediaan jasa perbankan indikator yang digunakan adalah jumlah kantor bank atau ATM (automatic teller machine) yang tersedia pada suatu wilayah.

3. Dimensi Pengguna Jasa Perbankan (*Usage*)

Dimensi penggunaan jasa perbankan ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa perbankan. Indikator yang dapat digunakan dalam dimensi penggunaan layanan

keuangan adalah jumlah tabungan dan kredit perbankan pada suatu wilayah.

2.1.2 Pengukuran Tingkat Inklusi Keuangan

Organization for Economic Cooperation and Development (2016) telah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan. Kuesioner ini telah digunakan di beberapa negara dengan keadaan dan karakteristik responden yang berbeda.

Pertanyaan dirancang dengan fokus pada empat hal, yakni:

1. Tabungan/Investasi

Tabungan/Investasi merupakan bagian dari product holding yang mana gunanya untuk mengidentifikasi produk keuangan yang saat ini dimiliki oleh responden. Indikator ini dapat mengeksplorasi apakah konsumen setidaknya sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional, apakah mereka membuat pilihan produk keuangan.

2. Produk Pembayaran

Produk pembayaran merupakan bagian dari product holding yang tujuannya merupakan alat dalam membayar suatu barang atau jasa. Indikator ini juga dapat mengeksplorasi apakah konsumen sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional.

3. Produk Asuransi

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi produk keuangan berupa asuransi yang dimiliki oleh responden. Kesadaran konsumen

terhadap produk keuangan nasional yang tersedia. Seberapa banyak masyarakat yang sudah memiliki produk asuransi.

4. Pinjaman Kredit

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang telah menggunakan penyediaan uang atau tagihan. Pinjaman kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran dengan jumlah bunga sebagai ketidakseimbangan.

5. Pemahaman Produk Keuangan

Selain memiliki produk keuangan, kesadaran akan penggunaan produk sesuai kebutuhan juga penting. Kesadaran ini akan mencegah kesalahan pemilihan dan membantu penyedia produk keuangan untuk mengetahui permintaan dari masyarakat

2.2. Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan atau Masyarakat, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial wellbeing*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Menurut OECD/INFE (2015), definisi literasi keuangan adalah kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan financial untuk mencapai tujuan akhir yaitu mencapai kesejahteraan financial individu. Menurut Welly et al. (2016) literasi keuangan adalah kemampuan (kecakapan) seseorang dalam membuat keputusan yang efektif berhubungan dengan keuangannya. Literasi keuangan membantu individu terhindar dari masalah keuangan terutama yang terjadi akibat kesalahan pengelolaan keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (Lusari & Mitchell, 2007). Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan menjadi jalan keluar dari beragam masalah, termasuk mengurangi angka kemiskinan. Semakin

tinggi literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan. Hal ini akan mengacu pada keadaan dari keuangan masyarakat, yang mana dilihat dari berapapun pengasilan yang didapat oleh masyarakat, apabila mampu dalam mengalokasikan keuanganya pada lembaga-lembaga yang benar maka akan mengurangi terjadinya resiko resiko keuangan seperti penggunaan dan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun hilangnya dana baik yang terjadi secara kesengajaan maupun tidak. Literasi keuangan merupakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan (Xu & Zia, 2012).

Sedangkan menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK) Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan definisi ini diharapkan konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk layanan keuangan saja, tetapi juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengetahuan serta pemahaman tentang keuangan pribadi dibutuhkan agar individu dapat membuat keputusan yang benar dalam keuangan, sehingga mutlak diperlukan setiap orang dapat secara optimal menggunakan instrumen instrumen serta produk-produk keuangan yang tepat. Kurangnya pengetahuan mengenai literasi keuangan dapat menjadi masalah serius dan menjadi tantangan besar bagi masyarakat di Indonesia. Edukasi keuangan adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan

di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang dijalani (Mendari & Kewal, 2013).

2.2.1 Kategori Pengukuran Literasi Keuangan

Pada pengkategorian literasi keuangan ini, Chen & Colpe (1998) dalam penelitiannya membagi menjadi tiga kelompok. Yang mana ini diambil berdasarkan presentase jawaban responden yang benar, yaitu:

1. Rendah, jika presentase jawaban benar kurang dari 60 persen.
2. Sedang, jika presentase jawaban benar antara 60 persen-80 persen.
3. Tinggi, jika presentase jawaban benar lebih dari 80 persen.

Sedangkan Shen (2016) melakukan kategorisasi penilaian literasi keuangan dengan mengklasifikasikan berdasarkan total responden. Nilai literasi keuangan dikelompokkan berdasarkan rasio berikut:

1. Rendah, jika berada pada posisi 30 persen terbawah dari total responden.
2. Sedang, jika berada pada posisi 40 persen dari total responden.
3. Tinggi, jika berada pada posisi 40 persen teratas dari total responden.

2.2.2 Tingkat Literasi Keuangan

OJK dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2016) mengklasifikasikan tingkat literasi keuangan masyarakat sebagai berikut :

1. Well Literate

Pada tingkat ini seseorang dapat dikatakan sebagai well literate apabila telah memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuanganserta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan

kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. *Sufficient Literate*

Pada tingkat ini seseorang dapat dikatakan sufficient literate telah memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

3. *Less Literate*

Pada tingkat ini kemampuan seseorang pada literasi terbilang rendah, yang mana hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. *Not Literate*

Tingkat ini adalah yang sangat rendah, seseorang dapat dikatakan buruk dalam pengetahuan literasi dan pemahaman mengenai keuangan. Karena seseorang tersebut sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan juga memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate.
2. Meningkatkan jumlah penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Hal ini tentu bertujuan agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan mampu memahami dengan baik apa saja manfaat dan juga risiko pada lembaga keuangan, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Pengukuran Tingkat Literasi Keuangan

OECD International Networkon Financial Education telah mengembangkan sebuah instrumen survei literasi keuangan yang dapat digunakan dengan latar belakang yang sangat berbeda di berbagai negara. Instrumen ini kemudian diperbaharui oleh OECD (2016) dengan menyesuaikan pertanyaan pada tiap instrumen kepada keadaan masyarakat. Tiga komponen instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan responden ialah:

1. Pengetahuan keuangan (financial knowledge), diukur dengan menghitung jumlah tanggapan atau jawaban yang benar oleh masing-

masing responden terhadap empat pertanyaan terkait pengetahuan keuangan.

2. Perilaku keuangan (*financial behaviour*), perhitungan ini dilakukan berdasarkan jawaban responden dari skor total lima pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui perilaku finansial responden. Pertanyaan yang diberikan terkait kehati-hatian sebelum melakukan pembelian, ketepatan waktu dalam membayar tagihan, pengaturan tujuan jangka panjang keuangan, aktivitas menabung, keputusan dalam memilih produk finansial.
3. Sikap keuangan (*financial attitude*), diukur dengan menghitung skor total jawaban responden dari tiga pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan terkait dengan bagaimana responden dalam sikap memprioritaskan keinginan jangka pendek daripada keamanan jangka panjang atau membuat rencana keuangan jangka panjang. Tingkat literasi keuangan akan diukur dengan indeks yang dibangun dari jawaban terhadap serangkaian pertanyaan terkait komponen literasi keuangan.

2.3 Financial Technology

Financial technology adalah salah satu implementasi penggunaan teknologi informasi yang berhubungan dengan keuangan (Alimirruch, 2017). Menurut Bank Indonesia sendiri *financial technology* hasil dari penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dan konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan transaksi pembayaran harus melakukan pertemuan atau tatap muka dan membawa sejumlah

uang kas, namun kini dengan adanya fintech dapat melakukan kegiatan transaksi atau pembayaran jarak jauh dengan mudah tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Di Indonesia sudah banyak perusahaan startup yang menggunakan jasa fintech dan dikenal lebih baik jika dibandingkan dengan industri keuangan lainnya yang memiliki aturan yang terlalu ketat dan kaku. Sementara itu fintech dinilai lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi, software dan juga data. Financial Technology memiliki arti dan pengertian yang luas. Sebuah lembaga riset NDRC (The National Digital Research Centre) menyebutkan bahwa fintech adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa keuangan, dimana teknologi adalah kuncinya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini bertujuan untuk tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar, dan praktik internasional. Bank Indonesia juga mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya fintech terjadi karena munculnya perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh para pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan kehadiran fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran terkait pencarian barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk melakukan transaksi dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dalam

kata lain fintech membantu persoalan transaksi jual beli dan sistem pembayaran jauh lebih muda, efisien, dan ekonomis tanpa menghilangkan keefektifan.

2.3.1 Keunggulan dan Kelemahan Fintech

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari Fintech adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari Fintech adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Financial Technology merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2.3.2 Tipe – tipe Financial Technology

Menurut Hsueh (2017) terdapat tiga tipe fintech yaitu :

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third payment system)

Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer seperti ovo, gopay dan dana.

2. *Peer-to-peer (P2P) Lending*

Peer-to-peer (P2P) Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet . Platform ini menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini juga membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

3. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan tipe fintech dimana sebuah konsep atau produk seperti design, program, konten dan juga karya kreatif yang dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep dan produk tersebut dapat memberikan dukungan secara financial . Crowdfunding ini dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan financial kewirausahaan dan memprediksi permintaan pasar.

2.3.3 Indikator Financial Technology

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hutabarat, 2018) dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk fintech yaitu :

1. Pengetahuan tentang Financial Technology
2. Kemudahan
3. Efektivitas
4. Minat

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penulisan	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Debora, Elsa (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Fintech terhadap Inklusi Keuangan Pada Mahasiswa IIB Darmajaya	Dependen : 1. Literasi Keuangan 2. Financial Technology Independen : 1. Inklusi keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan & <i>Financial Technology</i> berpengaruh signifikan terhadap Inklusi Keuangan
2	Maulani (2016)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuanga Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi	Dependen : 1. Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Independen : 1. Jenis Kelamin 2. Tempat Tinggal 3. IPK 4. Angkatan	Analisis Deskriptif	Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jenis kelamin, tempat tinggal, ipk, pendidikan orang tua, dan

		Universitas Negeri Semarang	5. Pendidikan Orang Tua 6. Pendapatan		pendapatan terhadap literasi keuangan mahasiswa.
3	Simanjuntak, Yanriko (2019)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa Di Sumatera Utara	Dependen : 1. Inklusi Keuangan Independen : 1. Literasi Keuangan 2. Financial Technology	Analisi Deskriptif	Literasi keuangan dan financial technology secara serempak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan mahasiswa di Sumatera Utara
4.	Dinda Sari, Muliana (2019)	ANALISIS PEGARUH LITERASI KEUANGAN PADA PERILAKU PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI KOTA BANDAR LAMPUNG	Dependen : 1. Pengaruh Literasi Keuangan Independen : 1. Perilaku Pengguna Financial Technology (Fintech) di Kota Bandar Lampung	Analisis Regresi Linier Sederhana	Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Pengguna Financial Technology (Fintech) di Bandar Lampung
5.	Muzdalifa (2018)	Peran Fintech dalam	Dependen : 1. Keuangan Inklusif	Analisis Model	Hasil pengujian menunjukkan

		Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia	UMKM Independen : <i>1. Fintech</i>	Interaktif	kehadiran fintech berpengaruh dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM di Indonesia
6.	Rahmawany Pulungan, Delyana dan Ameliyadi Ndruru/2019	Pengaruh Literasi Keuangan dan Modal Sosial terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa	Dependen : 1. Modal Sosial 2. Literasi Keuangan Independen : 1. Inklusi Keuangan	Asosiatif	Literasi keuangan dan modal sosial yang di terima oleh mahasiswa memilikipengaruh yang positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan mahasiswa .

2.5 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah tertera, maka penelitian ini memilih hipotesis atau dugaan sementara yang akan di uji dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan

Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat inklusi keuangannya. (Wicaksono, Ekonomi, Petra, & Siwalankerto, 2015). Karena seseorang yang paham akan pengetahuan

dasar pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit dan pengelolaan tabungan dan investasi akan lebih mampu menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan & Ndruru, 2019) literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa UMS


H1 : Diduga Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

2. *Financial technology* terhadap Inklusi Keuangan

Penggunaan fintech yang lebih besar akan meningkatkan akses keuangan seseorang ke layanan dasar keuangan yang mengarah ke inklusi keuangan yang lebih besar. Karena semakin tinggi seseorang yang menggunakan fintech akan mendukung pencapaian implementasi keuangan inklusif, dimana ketersediaan layanan keuangan akan semakin luas dan dapat menjangkau yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses produk dan layanan keuangan formal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hutabarat, 2018) Financial Technology memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap inklusi keuangan.

H2: *Financial technology* diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat Indonesia

2.6 Model Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual